



PUTUSAN
Nomor 295 K/Pdt /2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

DENIS ANTHONY MICHAEL KEET, bertempat tinggal di Jakarta Residence, Jalan Nangka, Nomor 109, RT 004, RW 004, Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Aldi Firmansyah, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor FKNK Law Firm, berkantor di Kemang Point Building, Lantai 1, Unit 104-105, Jalan Kemang Raya Selatan, Nomor 3, Jakarta Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017; Pemohon Kasasi;

L a w a n

1. **ICAC PROFESIONAL SERVICE**, berkedudukan di Wisma Semeru, Lantai 2, Jalan Taman Kemang, Nomor 18, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Achmad Khadafi Munir, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Para Advokat dan Advokat Magang pada Kantor Hukum Dafi Munir & Partners, berkantor di Gandaria 8 Office Tower, Lantai 3-E, Jalan Sultan Iskandar Muda, Kebayoran Lama, Jakarta Selatan 12240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2017;
2. **Dr. SHERLY SOLIHIN, PsyD**, bertempat tinggal di Wisma Semeru, Lantai 2, Jalan Taman Kemang, Nomor 18, Jakarta Selatan;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- a. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- b. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;
- c. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggung renteng sekaligus dan seketika kepada Penggugat, yaitu:

- Kerugian materiil sebesar Rp1.330.000.000,00 (satu miliar tiga ratus tiga puluh juta rupiah);
- Kerugian immateriil sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);
- d. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan, banding maupun kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
- e. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Atau, apabila Majelis Hakim mempunyai pandangan lain mohon untuk memberikan putusan yang dianggap adil dan bijaksana menurut pengadilan (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Obscurum libelum* (*obsccur libel*/gugatan tidak jelas);
2. *Exeptio plurium litis consorsium*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan gugatan balik (rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat II Rekonvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk secara seketika dan sekaligus membayar ganti rugi Materiil kepada Penggugat II Rekonvensi dalam jumlah sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk secara seketika dan sekaligus membayar ganti rugi immateriil kepada Penggugat II Rekonvensi dalam jumlah sebesar Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara;

Apabila sekiranya Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, kami mohon keputusan yang seadil-adilnya menurut hukum yang berlaku (*ex aquo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Putusan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Desember 2014 telah menjatuhkan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Eksepsi:

Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum yaitu:
 - a Kerugian materil sebesar = Rp. 80.000.000 X 12 bulan = Rp960.000.000,00;
 - b Kerugian immaterial sebesar = Rp100.000.000,00;

Dalam Rekonvensi Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi:

- Menyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Bahwa kemudian putusan tersebut oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dibatalkan dengan Putusan Nomor 65/PDT/2017/PT DKI., tanggal 20 April 2017, yang amarnya sebagai berikut:

- I. Menerima permohonan banding dari Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 463/Pdt. G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Desember 2014, yang dimohonkan banding tersebut;

Mengadili Sendiri:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Pembanding I semula Tergugat I dan Pembanding II semula Tergugat II tentang gugatan Terbanding semula Penggugat kabur dan kurang pihak;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt/2018



III. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 21 Agustus 2017 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Februari 2017 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 4 September 2017 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 September 2017;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 September 2017 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Terbanding/Penggugat: Denis Anthony Michael Keet untuk seluruhnya;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/PDT/2017/ PT.DKI., tertanggal 20 April 2017 untuk seluruhnya;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 463/Pdt.G/ 2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Desember 2014, dengan amar putusan sebagai berikut:

Mengadili :

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan eksepsi Tergugat II;

Dalam Pokok Perkara:

- 1 Menerima gugatan Penggugat untuk sebagian;
- 2 Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- 3 Menghukum tanggung renteng untuk membayar ganti kerugian Penggugat sejak putusan ini berkekuatan hukum, yaitu:



a. Kerugian materiil sebesar = Rp80.000.000,00 x 12 bulan =
Rp960.000.000,00;

b. Kerugian immateriil sebesar = Rp100.000.000,00;

Dalam Rekonvensi Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat I Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Rekonvensi Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi:

- Menyatakan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Tergugat II Konvensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I/Penggugat Rekonvensi dan Tergugat II/Penggugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp916.000,00 (sembilan ratus enam belas ribu rupiah);

Atau, apabila Ketua Mahkamah Agung u.p Majelis Hakim Agung *Judex Juris* yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 11 Oktober 2017 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi dan kontra memori kasasi dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang membatalkan putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi membatalkan putusan Pengadilan Negeri untuk menyatakan gugatan kurang pihak tidak dapat dibenarkan karena permasalahan dan hubungan hukum perkara *a quo* antara Penggugat dengan Para Tergugat, walaupun mantan istri Penggugat Yeane Saran tidak disertakan dalam gugatan tidak mengakibatkan gugatan kurang pihak dan posita sudah jelas;

Bahwa ternyata Tergugat II selaku psikolog telah mengirim surat yang bukan wewenangnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum;

Bahwa mengenai tuntutan ganti rugi Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah)/bulan dan ternyata Penggugat berhenti bekerja bukan karena dipecat akibat surat Tergugat II tapi juga atas permintaan sendiri dari Penggugat, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ganti rugi telah dapat sehingga dibebankan kepada Para Tergugat, menurut hemat Judex Juris adalah patut dan adil kepadanya diberikan 50% sebesar Rp40.000.000,00 x 11 bulan = Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **DENIS ANTHONY MICHAEL KEET** dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/PDT/2017/PT.DKI., tanggal 20 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 483/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Desember 2014 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **DENIS ANTHONY MICHAEL KEET**, tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 65/PDT/2017/PT.DKI tanggal 20 April 2017 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 463/Pdt.G/2013/PN.Jkt.Sel., tanggal 3 Desember 2014;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Konvensi:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan II;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II membayar ganti rugi secara tanggung renteng kepada Penggugat sebesar Rp440.000.000,00 (empat ratus empat puluh juta rupiah);
- Menolak gugatan selebihnya;

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;
- Menghukum Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 27 Maret 2018 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., CN., M.Kn. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota: Ketua Majelis,
Ttd./Maria Anna Samiyati, S.H., M.H. Ttd./Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd./Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,
Ttd./Dr. Sriti Hesti Astiti, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

- | | |
|------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp 6.000,00 |
| 2. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 3. Administrasi kasasi | : Rp489.000,00+ |
| Jumlah | : Rp500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
An. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
NIP. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 295 K/Pdt/2018